

Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi

Covid-19

Muhammad Sahron
Fatahuddin Aziz Siregar
Ikhwanuddin Harahap
muhammadsahron22@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRAC

The fundamental problem in this research is the determination of the amount of dowry during the Covid-19. This problem is motivated by the tendency of the prospective bride to determine the dowry as usual in society without seeing the impact of Covid-19 which affects the amount of the dowry itself, while the prospective groom wants the amount of dowry set to go down and consider the impact of Covid-19. which affects work and income. In this problem the researcher wants to see how the implementation of the determination of the dowry amount in the Covid-19 pandemic and what are the factors that cause changes to the dowry determination. The research methodology used is qualitative field research, namely research conducted by collecting primary and secondary data on the phenomenon that is happening directly. And this research which becomes the primary data is data obtained directly from the research subject, the primary data of the researcher is the people of, who are married., the secondary legal material for researchers is a dictionary of book translations. The tertiary legal materials are in the form of a legal dictionary, KBBI, and encyclopedia. Furthermore, the data collection techniques were carried out by interview, observation, and document study., the determination of the amount of dowry during the pandemic is still the same as before the pandemic period, the difference is that the amount has decreased. Second, factors that influence the amount of dowry 1) social status 2) Education 3) economy 4) Occupation. Third, Islam implies that the determination of the amount of dowry during the Covid-19 pandemic is not excessive. Because it will have a negative impact on the couple, and even result in the cancellation of the marriage.

Keywords: Penetapan, Mahar, Covid-19

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah merupakan suatu hal yang melibatkan satu individu dengan individu yang lain, dengan maksud untuk menjalankan syariat dan melengkapi keimanan. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB II pasal 2 yaitu bahwa perkawinan itu menjalin ikatan keluarga yang kukuh atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹.

Wasilah sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam, telah banyak dipahami oleh kaum muslimin, akan tetapi mayoritas mereka kurang memahami perbedaan antara wasilah yang benar dan wasilah yang menyimpang dari Islam.²

Ada banyak Tujuan seseorang melangsungkan pernikahan, ada yang bertujuan untuk sekedar memenuhi tuntutan nalurinya sebagai insan manusia melalui akad nikah atau jenjang pernikahan bukan dengan cara menjijikan (kotor), menyimpang

dari ajaran Islam seperti kumpul kebo, berzina.³

Perkawinan bukan hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan⁴. Sehingga perkawinan merupakan suatu unsur tali temali yang berfungsi untuk meneruskan kehidupan manusia yang baik secara sah. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar secara acara pesetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan.⁵

Perkawinan dengan mahar memiliki kaitan yang sangat erat, karena mahar merupakan kewajiban berupa pemberian yang berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

¹ Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2
² Sawaluddin Siregar, *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 124.

³ Hasiyah, *Pesan-Pesan Al-Quran Tentang Keluarga Samawa*, Jurnal Al-Maqasid: Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol 5, No. 1 (2019), hlm. 27.

⁴ Ahmad rofiq, *hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 181.

⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 29.

Perlu kita ketahui bahwa hukum islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan islam tersebut. Tujuan islam tersebut kita kenal dengan istilah *maqasid asy-syariah*. Maqasid asy-syariah adalah perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal dan keturunan⁶

Dikalangan arab sebelum islam seorang laiki-laki berhak menikahi sejumlah wanita yang dikehendaknya tanpa ikatan ataupun syarat. Pandangan Hamkah tentang poligami dapat dilihat pada Tafsir Al-Azhar.⁷

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Penelitian Mengenai Penetapan jumlah mahar pada masa pandemic covid-19 di tengah-tengah masyarakat. Penelitian

⁶Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 111.

⁷Nur Azizah, "Pemikiran Hamkah Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar, Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 110.

ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Secara etimologi mahar berasal dari bahasa Arab *Al-mahr* jamaknya *almuhur* atau *al-muhurah* berarti maskawin yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri ketika berlangsungnya acara akad nikah.⁸

Mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga

⁸ Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Renadamedia Group, 2004), hlm. 64

dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.⁹ Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan.¹⁰

Agama Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam segala segi kehidupannya, tidak terkecuali menyangkut pemberian maskawin (mahar) oleh calon mempelai laki-laki kepada perempuan. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadis berikut : Q.s An-Nisa Ayat 4, Hadist Bukhari No. 4753, Hadis Riwayat An-Nasai No. 3300, Hadis Riwayat Bukhari No. 4686.

Sahabat Rasulullah SAW pernah ditanya perihal mahar apa yang diberikannya kepada calon perempuan yang akan dinikahinya. Lalu ia menjawab dengan memberikan mahar emas seberat biji kurma. Nampak jelas pada masa sahabat nabi, tidak ada seorang wanita yang memberatkan maharnya. Karena mereka paham di dalam

pernikahan itu terdapat banyak pahala dan keberkahan di dalamnya.

Mahar merupakan hal-hal yang berkenaan dengan suatu pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Secara umum macam-macam mahar itu terbagi menjadi dua, yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil*.

a. Mahar *Musamma*, Mahar *musamma* adalah mahar yang telah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.¹¹ Mahar ini merupakan mahar yang telah ditetapkan dengan jelas mengenai jumlah dan jenis barang yang akan dijadikan mahar pada saat akad nikah. Hal ini hampir sama dengan penetapan mahar misalnya dengan emas ataupun hal semacamnya.

b. Mahar *mitsil*, Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika

⁹Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: MitraWacana Media, 2015, hlm. 201

¹⁰Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2012, hlm. 237

¹¹ M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185

terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Bila terjadi demikian, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara-saudara perempuan yang telah berkawin lebih dahulu dan hendaklah yang dinilai sama dengan maskawin keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya di samping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya. Apabila tidak ada maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar *mitsil* disebut sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita menikah dalam pihak ayah, (seperti adik kakak perempuan dan keponakan perempuan ayah). Mahar *mitsil* juga dapat ketetapan jumlah mahar yang ditetapkan besarnya oleh

pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku di lingkungannya atau keluarganya.

Mengenai sifat maskawin, *Fuqaha* sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya. Yakni yang tertentujenis, besar dan nilainya. Kemudian mereka berselisih paham tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditemukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, “aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba sahaya atau pelayan” tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya.

Malik dan Abu hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan. Sedangkan Syafi'i berpendapat tidak boleh. Apabila terjadi pernikahan seperti itu Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya.¹² Abu Hanifah

¹² Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujatahid* (Pustaka Amani :Jakarta)hlm. 433.

berpendapat bahwa pengantin laki-laki dipaksa untuk mengeluarkan harganya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan seperti itu dapat disamakan dengan jual beli yang mengandung unsur kebakhilan, atau dimaksudkan memberi adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu, sebagai realisasi kedermawanan.

Mengenai penundaan mahar, golongan *fuqaha* tidak membolehkan sama sekali. *Fuqaha* yang lain membolehkannya, tetapi dengan menganjurkan pembayaran sebagian manakala hendak menggauli. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik. Dan diantara *fuqaha* yang membolehkan penundaan mahar, ada yang membolehkannya hanya untuk tenggang waktu yang terbatas dan jelas. Ini adalah pendapat Malik. Dan ada pula yang membolehkannya karena kematian atau perceraian. Ini adalah *Auza'i*.

Silang pendapat ini disebabkan ini disebabkan, apakah perkawinan ini dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan pembayaran atau

tidak. bagi *fuqaha* yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan tersebut tidak boleh sampai kematian atau perceraian. Sedangkan *fuqaha* yang tidak membolehkan disamakan, maka dilakukan penundaan. Adapun yang tidak membolehkan penundaan karena memandang hal tersebut adalah ibadah.

Didalam kompilasi hukum islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 kompilasi hukum islam (KHI)¹³

Pada dasarnya Islam tidak memberikan ketentuan khusus tentang bentuk dan jenis mahar. Setiap barang yang dihukumi mubah oleh Syar'i maka bisa dijadikan sebagai mahar dan sebaliknya barang yang dihukumi haram oleh Syar'i maka tidak sah dijadikan mahar seperti bangkai, darah, daging babi dan khamr.

¹³Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fikih*, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 157.

Islam tidak memberikan ketentuan bahwa mahar harus dalam bentuk materi, tetapi jasa juga diperbolehkan untuk dijadikan mahar.

Mahar dibebankan kepada suami sebagai bentuk kewajiban materi yang harus diberikan kepada istrinya selain nafkah, sebagai indikasi kesungguhannya untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai tanda penghormatan terhadap calon istrinya, dan sebagai simbol ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf. Selain itu seperti pendapat yang lain, Husein Muhammad mengatakan bahwa mahar bukanlah harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan besar dan kecilnya mahar.¹⁴

Sekalipun dalam berpakaian, bahwa pakaian seseorang tidak mungkin dapat menentukan kepribadiannya secara mutlak, namun sedikit kecil dari cara berpakaian seseorang dan dari

pakaian yang digunakannya dapat mencerminkan kepribadiannya.¹⁵

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.¹⁶Walautidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.¹⁷

Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Menurut *World Health*

¹⁵Hasiah, *Cadar Dan Aturan Berpakaian Dalam Perspektif Syariah Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 227.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 533.

¹⁷Abd Shomad, *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 301.

¹⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), hlm. 150

Organization (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Istilah pandemi Menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit kemana-mana meliputi wilayah yang luas.

Pandemi COVID-19 memiliki beberapa dampak yang sangat signifikan, diantaranya:

a. Tenaga medis mengalami kelelahan fisik dan mental

Tenaga medis baik dokter maupun perawat merupakan garda terdepan dalam 'peperangan' melawan virus corona. Mereka melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh jutaan orang awam. Mereka memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang mumpuni untuk mengatasi pasien-pasien yang terinfeksi virus corona. Jumlah pasien corona yang meningkat setiap harinya memaksa para tenaga medis untuk bekerja ekstra keras. Hal ini jelas menimbulkan kelelahan baik secara fisik maupun psikis. Mereka pun terancam mengalami stres, sakit hati, frustrasi, bahkan depresi.

Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya ketersediaan peralatan medis yang dibutuhkan untuk melindungi diri seperti masker dan APD (Alat Pelindung Diri). Padahal merekalah kelompok yang paling rentan tertular virus tersebut. Benar saja, tak sedikit dokter dan perawat yang terinfeksi virus corona dan sebagian di antaranya gugur saat bertugas.

b. Penurunan penggunaan transportasi umum

Penyediaan transportasi umum massal oleh setiap pemangku negara bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas publik dan mengurangi kemacetan serta polusi. Sebelum virus corona muncul, transportasi massal memang benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk mencapai tempat tujuan lebih cepat tanpa terjebak macet. Setiap harinya pengguna transportasi massal baik bus maupun kereta api lokal selalu dipadati penumpang. Artinya, dalam satu armada bus atau gerbong kereta terdapat kerumunan

massa. Kini masyarakat takut untuk menggunakan transportasi umum massal. Sebab, risiko penularan virus corona tinggi, di mana orang-orang berjubel dalam satu armada transportasi, sehingga tidak memungkinkan adanya *physical distancing*.

c. Perubahan dalam berinteraksi dan bersosialisasi

Penularan virus corona terjadi dari droplet atau cairan yang keluar saat bersin atau batuk. Ketika virus dalam droplet tersebut menempel pada media seperti meja, baju, kertas, dan lainnya, mereka mampu bertahan dalam hitungan jam bahkan hari. Oleh sebab itu, sejak merebaknya virus corona terjadi perubahan sosial dalam masyarakat berkenaan dengan cara berinteraksi. Masyarakat kini menghindari jabat tangan, *cipika cipiki* atau mencium pipi kanan dan kiri, berpelukan, bahkan untuk berbicara pun mereka menjaga jarak minimal satu meter. Hal ini jelas di luar kebiasaan masyarakat dalam

bersosialisasi dan menjalin keakraban. Jika sebelum adanya virus corona, masyarakat begitu mudahnya saling bersentuhan secara umum. Namun, kini tidak lagi.

d. Perubahan dalam Pernikahan dan Penetapan Mahar

Pandemi Covid telah berdampak terhadap pesta pernikahan. Padahal, pesta pernikahan merupakan hal yang didambakan setiap pasangan pengantin. Dengan adanya surat himbuan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI terkait pencegahan penyebaran virus Corona pada layanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Imbauan itu, berisi terkait akad nikah dilaksanakan di KUA dengan membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih 10 orang. Selain itu, calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menggunakan masker. Dan terakhir anjuran

bagi petugas, wali nikah dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker saat ijab kabul. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi terhadap penetapan jumlah mahar karena banyak para karyawan yang di PHK akibat menurunnya produktifitas dari suatu perusahaan.

satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, sehingga berapapun jumlah mahar yang diminta oleh calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki harus menyediakannya.

Menu Imam al Syafi'i, kadar minimal mahar tidak dapat dibatasi. Ia berpendapat bahwa apa saja yang memiliki harga atau nilai boleh dijadikan mahar. Sementara Imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Akan tetapi pendapat yang diutarakan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki tidaklah

didasarkan pada keterangan agama yang kuat atau alasan yang sah.¹⁸

Dikecamatan

Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sendiri, penetapan jumlah mahar pada masa Pandemi Covid-19 memiliki beberapa pengelompokan dalam penetapan jumlah maharnya, ada yang penetapannya hasil musyawarah bersama antara kedua belah pihak keluarga, ada yang penetapannya berdasarkan pekerjaan dari calon mempelai laki-laki maupun pekerjaan dari calon mempelai perempuan, apa pendidikan mereka, atau berdasarkan status sosial keluarga masing-masing.

Maka dari itu, penetapan jumlah mahar pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tidak terlalu terlihat perbedaannya antara sebelum pandemi ataupun pada saat pandemi Covid -19.¹⁹

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7 terj.*Moh.Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1986), hlm. 47.

¹⁹ Riswan, *Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara*, Wawancara pada tanggal 5 November 2020.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sebelumnya, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan jumlah mahar pada masa pandemi Covid-19 di kota Padangsidempuan dan jenis mahar yang dipakai adalah mahar *musamma*. cara Penetapan jumlah mahar di kota Padangsidempuan dengan cara mahar ditentukan oleh orang tua ataupun keluarga calon mempelai wanita, yang dimana orang tuanya itu melihat keadaan keluarga dan anaknya dari berbagai aspek seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaannya dan keturunannya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin bagus pekerjaan seorang calon mempelai wanita tersebut maka semakin tinggi pula nilai atau kadar mahar baginya. Ada juga penetapan jumlah mahar dalam perkawinan di kota Padangsidempuan dilaksanakan dari hasil musyawarah kedua belah pihak berapa jumlahnya dan apa yang disepakati bersama dan jumlah maharnya berkurang dari biasanya seiring dengan wabah Covid-19 yang sedang terjadi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah mahar pada masapandemi Covid-19 yaitu, pekerjaan, status sosial, pendidikan dari calonmempelai perempuan, kelas ekonomi dari keluarga calon mempelai. Namun yang paling berpengaruh disini yaitu penghasilan dari calon mempelai itu sendiri. Karena akibat adanya pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan banyak pekerjaan yang terhenti sementara atau bahkan tidak akan bekerja kembali.
3. Dalam syri'at islam ada prinsip dalam perkawinan yang bersifat universal yaitu prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan dan mengutamakan kemudahan. Penetapan jumlah mahar itu berdasarkan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan serta berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami. Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri. Apalagi masa pandemi Covid-19 semua kegiatan dibatasi sehingga lapangan pekerjaan berkurang.

REFERENSI

a. Sumber Buku

- Arifin, Muhammad Zaenal *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2012,
- Azhari Akmal Tarigan, Nuruddin dan *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Renadamedia Group, 2004
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: MitraWacana Media, 2015,
- Mujid, M. Abdul *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Muhammad, Husein *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : LKiS, 2007
- Rofiq, Ahmad *hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),
- Rusyd, Ibnu *Biyadatul Mujatahid* Pustaka Amani :Jakarta
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-sunnah, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006
- Shomad, Abd *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm.
- Wardah dan Wasman Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Liberty, 2007

b. Sumber Jurnal

- Azizah, Nur. *Pemikiran Hamka Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar*. Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 1, no. 1 (2015): 110.
- Hasiah. *Cadar Dan Aturan Berpakaian Dalam Persfektif Syariah Islam*. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial 5, no. 2 (2019): 227.
- . *Pesan-Pesan Al-Quran Tentang Keluarga Samawa*. Jurnal Al-Maqasid: Kesyarahan Dan Keperdataan 5, no. 1 (2019): 27.
- Nasution, Muhammad Arsad. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih*. Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial 4, no. 2 (2018): 157.
- siregar, Sawaluddin. *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewangkan*. Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 1 (2017): 124.
- Siregar, Syapar Alim. *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan 5, no. 1 (2019): 111.

